



PUTUSAN

Nomor 719/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANITA KAROLINA binti (Alm) ISMAIL;
2. Tempat lahir : Cempaka (Sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Bangkar RT/RW:041/001 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan 20 Januari 2024;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 719/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Alfian, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 4 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 719/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 719/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 7 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu No. Reg. perkara PDM-61/Enz.2/Rengat/08/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANITA KAROLINA Binti (Alm) ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal "*Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2)

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 719/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menuntut Terdakwa ANITA KAROLINA Binti (Alm) ISMAIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).*Di rampas untuk Negara;*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 23 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANITA KAROLINA Binti ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 8x5 cm berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 719/PID.SUS/2024/PT PBR



- 4 (empat) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby Pomade warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme C33 warna biru muda;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor:238/Pid. Sus/2024 PN Rgt atas nama Terdakwa Irwansyah bin Tumiran;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 235 / Akta Pid.Sus/2024/PN Rgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, masing-masing tanggal

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 719/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 23 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana harus diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dan Saksi Irwansyah bin Tumiran adalah pasangan suami isteri yang telah ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tambang RT 040 RW 011 Dusun Sei Bangkar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi Irwansyah bin Tumiran telah membeli sabu-sabu dari sdr. Gisek dengah harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sabu-sabu tersebut diantarkan oleh sdr. Oyon pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, kemudian sekira pukul 11.30 WIB sabu-sabu disimpan di belakang rumah dan berkata kepada Terdakwa Anita

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 719/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karolina: "Kita sudah ada buah (sabu-sabu)", dan Terdakwa Anita Karolina menjawab: "Iya", selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 datang sdr. Sipon membeli sabu-sabu kepada Saksi Irwansyah bin Tumiran dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Anita Karolina, kemudian Terdakwa Anita Karolina bertanya: "Uang dari mana ni?" lalu Saksi Irwansyah menjawab: "Uang dari buah semalam";

- Bahwa Saksi Irwansyah bin Tumiran dalam memesan sabu-sabu kepada sdr. Gisek adalah melalui telepon dan sabu-sabu diantarkan oleh sdr. Oyon;
- Bahwa pembeli sabu-sabu ada yang datang ke rumah ada juga yang melalui telepon;
- Bahwa Saksi Irwansyah yang membeli dan menjual Sabu-sabu tetapi Terdakwa yang mengelola uangnya;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu-sabu digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan Hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 gram, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 adalah unsur alternatif, bukan unsur kumulatif sehingga harus dipilih salah satu dari unsur tersebut yang tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa pengertian Tanpa hak dan pengertian melawan hukum telah dijabarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangannya tetapi tidak memilih salah satu dari unsur tersebut yang terbukti dan tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 719/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan fakta persidangan perkara ini maka unsur yang tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa adalah unsur tanpa hak;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tinggi sudah tepat dan adil, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana minimum yang diharapkan sudah cukup untuk membuat efek jera kepada Terdakwa dan bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, dan menguatkan putusan selebihnya sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 87 jo pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 719/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ANITA KAROLINA Binti (Alm) ISMAIL dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **ANITA KAROLINA Binti ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 8x5 cm berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby Pomade warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme C33 warna biru muda; Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor : 238/Pid.Sus/2024 PN Rgt atas nama Terdakwa Irwansyah bin Tumiran;
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 719/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami Tirolan Nainggolan, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua, Asmar, S.H., M.H., dan Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 3 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Amirin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Asmar, S.H., M.H.

t.t.d.

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Tirolan Nainggolan, S.H..

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Amirin, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 719/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)